

## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Koto Baru

<sup>1</sup>Rifqi Devi Lawra, <sup>2</sup>Rahmat Taufik

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

Email : [1rifqidevilawra@gmail.com](mailto:rifqidevilawra@gmail.com), [2rahmattaufik@gmail.com](mailto:rahmattaufik@gmail.com)

### ABSTRACT

*In today's modern era, child delinquency tends to increase in the process of development because the curiosity of children is not limited to positive things or negative things, such as the many cases of criminal acts committed by children, one of which is narcotics abuse. Narcotics abusers are people who use narcotics without rights and against the law. Based on the SPPA Law, even though a child commits a crime, the child must receive legal protection. Based on a case that occurred at the Koto Baru District Court regarding narcotics abuse committed by a 16 (sixteen) year old child in Jorong Lubuk Pulai Nagari Sirukam, Payung Sekaki District, Solok Regency. Children as perpetrators of crime, need to get legal protection, including against children as perpetrators of narcotics abuse. The form of legal protection given to narcotics abusers is given during the trial process and in the judge's decision which decides the defendant to be returned to his parents and gets a rehabilitation program, both medical rehabilitation and social rehabilitation.*

**Keywords\_;** *Legal Protection, Children, Narcotics Abuse.*

### ABSTRAK

Di era modern sekarang ini kenakalan anak cenderung meningkat dalam proses perkembangannya karena rasa keingintahuan dari anak sangat tidak terbatas pada hal-hal positif maupun hal-hal yang bersifat negatif, seperti banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak salah satunya yaitu penyalahgunaan narkotika. Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Berdasarkan Undang-Undang SPPA meskipun seorang anak melakukan suatu tindak pidana akan tetapi anak wajib mendapat perlindungan hukum. Berdasarkan kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Koto Baru tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak berumur 16 (enam belas) tahun di Jorong Lubuk Pulai Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok. Anak sebagai pelaku kejahatan, perlu mendapatkan perlindungan hukum termasuk terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yaitu diberikan selama proses persidangan dan dalam putusan hakim yang memutuskan terdakwa untuk dikembalikan kepada orang tua dan mendapatkan program rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

**Kata\_kunci\_;** *Perlindungan Hukum, Anak, Penyalahgunaan Narkotika.*

## 1. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Kedudukan anak sebagai generasi bangsa akan meneruskan cita-cita bangsa dan akan memimpin bangsa Indonesia dimasa yang akan datang sehingga perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial dan juga perlu dapat perlindungan khusus agar kelak anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik, oleh sebab itu anak perlu mendapat pembinaan sejak dini sebab masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.

Di era modern sekarang ini kenakalan anak cenderung meningkat dalam proses perkembangannya karena rasa keingintahuan dari anak sangat tidak terbatas pada hal-hal positif maupun hal-hal yang bersifat negatif, seperti banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak salah satunya yaitu penyalahgunaan narkotika. Anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika seringkali disebabkan karena kurangnya pengawasan dan pengendalian terhadap persediaan narkotika, penggunaan dan peredarannya oleh pemerintah serta kurangnya pengawasan dari keluarga yang memiliki peran penting dalam mengiringi pertumbuhan seorang anak sehingga bisa menghindarkan anak dari penyalahgunaan narkotika maupun tindak pidana lainnya.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis

maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Serta dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang SPPA meskipun seorang anak melakukan suatu tindak pidana akan tetapi anak wajib mendapat perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum dan hak-hak anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Koto Baru tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak berumur 16 tahun yang bernama Randa di jorong lubuk pulai nagari sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok. Terdakwa dinyatakan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering, yang melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak. Anak sebagai pelaku kejahatan, perlu mendapatkan perlindungan hukum mengingat bahwa psikologi seorang anak sangat lemah, sehingga untuk menghindari trauma yang dialami oleh anak perlu dilakukan beberapa upaya agar anak yang menjadi pelaku kejahatan dapat menjalankan kesehariannya dengan normal kembali. Hal yang sama juga harus dilakukan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia sehingga masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Begitu juga dengan Perlindungan hukum terhadap anak sangat penting dilakukan guna untuk melindungi hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

## II. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk melihat penerapan peraturan perundang-undangan dan keadaan nyata yang terjadi di masyarakat.

### 2. Jenis Data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung melalui wawancara dengan Staf Sub Bagian Umum Pengadilan Negeri Koto Baru Solok.

2) Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Adapun yang menjadi sumber data sekunder berupa :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu: norma atau kaidah dasar, peraturan Perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu: bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil karya dari kalangan hukum dalam bentuk buku-buku literatur atau artikel. Bahan hukum sekunder digunakan dengan pertimbangan bahwa data primer tidak dapat menjelaskan realitas secara lengkap sehingga diperlukan bahan hukum primer dan sekunder sebagai data sekunder untuk melengkapi deskripsi suatu realitas.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Untuk mendapatkan data primer, yang dilakukan dengan cara wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Koto Baru Solok.

b. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan yaitu dengan melihat buku literatur, kumpulan bahan hukum kuliah, dan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi pedoman dalam pembuatan karya tulis ini.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Koto Baru

Anak sebagai pelaku kejahatan, perlu mendapatkan perlindungan hukum mengingat bahwa psikologi seorang anak sangat lemah, sehingga untuk menghindari trauma yang dialami oleh anak perlu dilakukan beberapa upaya agar anak yang menjadi pelaku kejahatan dapat menjalankan kesehariannya dengan normal kembali. Hal yang sama juga harus dilakukan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sifat narkotika yang memberikan efek kecanduan kepada pelaku harus menjadi perhatian lebih bagi aparat penegak hukum guna menjamin bahwa anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Anak yang didakwa menggunakan narkotika dan harus melalui proses peradilan maka haknya untuk untuk mendapatkan rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun sosial, telah dilindungi dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 103 ayat (1) huruf a menyatakan :

“Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan agar pecandu narkotika menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi”.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa yang berumur 17 (tujuhbelas) tahun, yang dikategorikan sebagai anak nakal maka dalam proses persidangan bentuk perlindungan hukum yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses persidangan didampingi oleh orang tua.
2. Hakim, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum lainnya dalam pemeriksaan perkara anak tidak memakai toga atau atribut kedinasan.
3. Dalam setiap proses persidangan anak wajib didampingi oleh Penasehat Hukum dan pembimbing kemasyarakatan.
4. Penahanan terhadap anak berbeda dengan terdakwa dewasa yaitu jangka waktunya:
  - a. Penahanan oleh penyidik paling lama 7 hari dan diperpanjang oleh penuntut umum 8 hari.
  - b. Penahanan oleh penuntut umum paling lama 5 hari dan perpanjangan oleh hakim 5 hari.
  - c. Penahanan oleh hakim selama 10 hari dan perpanjangan selama 15 hari oleh ketua PN.
5. Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan dengan hakim tunggal.
6. Sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan.
7. Apabila anak tidak bisa memberikan keterangan di persidangan maka hakim dapat memerintahkan anak untuk didengar keterangannya diluar persidangan melalui rekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan yang dihadiri oleh penyidik, penuntut umum, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Devri Andri sebagai Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru Solok yang menyidangkan terdakwa,

menjelaskan bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap anak juga ada perlindungan hukum yang diberikan yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan pada kasus penyalahgunaan narkoba yang diadili di Pengadilan Negeri Koto Baru perlindungan hukum yang diberikan dalam putusan hakim berupa :

1. Dikembalikan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial yang diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Dilakukannya Rehabilitasi terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi yang dilakukan yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pelaksanaan rehabilitasi medis bagi anak harus memperhatikan kondisi perkembangan mental emosional dan mempertimbangkan hak untuk memperoleh pendidikan. Rawat inap bagi anak pun tidak boleh digabungkan dengan rawat inap dewasa. Proses rehab medis terkait putusan pengadilan diselenggarakan dengan fasilitas rehabilitasi medis milik pemerintah yang telah ditetapkan. Pemerintah bertanggung jawab atas biaya pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, pelaku penyalahgunaan narkoba yang telah diputus oleh pengadilan. Rehabilitasi medis bagi pasien terhadap pecandu, pelaku penyalahgunaan narkoba yang telah diputus oleh pengadilan dilaksanakan melalui tahapan:

- a) Program rawat inap selama minimal 3 bulan;
- b) Program lanjutan yang merupakan lanjutan rawat inap jangka panjang atau rawat jalan untuk penggunaan

rekreasional dan usia kurang dari 18 tahun; dan

- c) Program pasca rawat minimal 2 kali pertemuan dalam seminggu, meliputi rehab sosial dan pengembalian ke masyarakat.

Berdasarkan Putusan Nomor: 59/Pid.Sus/2019/PN.Kbr kasus penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan anak dalam kategori anak nakal diputuskan untuk melakukan rehabilitasi yaitu mengingat persoalan hukum karena terkait dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, disatu sisi pelanggaran terhadap Undang-Undang tersebut merupakan tindak pidana dan disisi lain undang-undang juga mengatur pelaku penyalahgunaan narkoba wajib menjalani pengobatan dan perawatan (rehabilitasi) dan dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 79 ayat 2 juga menjelaskan bahwa pidana penjara tidak berlaku terhadap anak, maka dari itu diberikan putusan dilakukannya rehabilitasi terhadap anak.

Rehabilitasi terhadap anak pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba, maka seharusnya sesuai dengan apa yang diamanatkan Peraturan Peundang-undangan bahwa anak pecandu Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur tentang rehabilitasi bagi pecandu atau pengguna yang terdapat dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58. Dan dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b, serta ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:
  - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
  - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Undang-undang narkoba juga memberikan landasan hukum kemungkinan penyalahgunaan narkoba tidak dipidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memberikan jaminan tidak dituntut pidana karena pengguna belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Koto Baru adalah :

1. Proses persidangan, perlindungan hukum diberikan dalam bentuk :
  - a. Dalam proses persidangan didampingi oleh orang tua.
  - b. Hakim, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan dan atau pemberi

- bantuan hukum lainnya dalam pemeriksaan perkara anak tidak memakai toga atau atribut kedinasan.
  - c. Dalam setiap proses persidangan anak wajib didampingi oleh Penasehat Hukum dan pembimbing kemasyarakatan.
  - d. Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan dengan hakim tunggal.
  - e. Sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan.
2. Dalam putusan hakim, menjatuhkan :
    - a. Dikembalikan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial yang diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
    - b. Dilakukannya Rehabilitasi terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi yang dilakukan yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Nashriana, 2011, **Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia**, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
2. Maidin Gultom, 2010, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Bandung : Refika Aditama.
3. Taufik Makaro, 2005, **Tindak Pidana Narkoba**, Bogor : Ghalia Indonesia.
4. Satjipto Raharjo, 2000, **Ilmu Hukum**, Bandung: PT.Aditya Bakti.
5. Bambang Waluyo, 2002, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Jakarta: Sinar Grafika.
6. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
7. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak.
8. Undang–Undang No. 35 tahun 2009  
Tentang Narkotika.

